



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 95 TAHUN
2021 TENTANG ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA
DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 47 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 95 Tahun 2021 tentang Alokasi Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2022 perlu dilakukan penyesuaian kembali terkait ketentuan alokasinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 95 Tahun 2021 tentang Alokasi Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 205);
9. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 95 Tahun 2021 tentang Alokasi Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 95);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 95 TAHUN 2021 TENTANG ALOKASI BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 95 Tahun 2021 tentang Alokasi Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 95), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Pemerintah Kabupaten Kayong Utara mengalokasikan sebesar 10% (sepuluh persen) Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Daerah pada Tahun Anggaran 2022 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2022 untuk Desa.
- (2) Alokasi Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp1.912.722.551,00 (satu miliar sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp15.102.500,00 (lima belas juta seratus dua ribu lima ratus rupiah) sehingga total Alokasi Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada Desa sebesar Rp1.927.825.051,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Alokasi Bagian Hasil Pajak Daerah sebesar Rp752.275.003,00 (tujuh ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan belas ribu tujuh ratus rupiah) bertambah sebesar Rp15.102.500,00 (lima belas juta seratus dua ribu lima ratus rupiah) sehingga total Alokasi Bagian Hasil Pajak Daerah kepada Desa sebesar Rp767.377.503,00 (tujuh ratus tiga puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); dan
 - b. Alokasi Bagian Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp1.160.447.548,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- (3) Alokasi Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar rincian pengalokasian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 95 Tahun 2021 tentang Alokasi Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2022 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 7 Oktober 2022

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 7 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2022 NOMOR 51



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG
UTARA NOMOR 95 TAHUN 2021 TENTANG ALOKASI
BAGIAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

RINCIAN PERUBAHAN ALOKASI BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU PERUBAHAN BHPD SETIAP DESA	PAGU PERUBAHAN BHRD SETIAP DESA	TOTAL BHPRD SETIAP DESA
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
1.	SUKADANA	SUTERA	Rp 147.096.948	Rp 120.416.135	Rp 267.513.083
		PANGKALAN BUTON	Rp 28.279.215	Rp 14.272.935	Rp 42.552.150
		SEJAHTERA	Rp 12.892.382	Rp 14.272.935	Rp 27.165.317
		SIMPANG TIGA	Rp 18.941.461	Rp 14.272.935	Rp 33.214.396
		BENAWAI AGUNG	Rp 14.287.268	Rp 14.272.935	Rp 28.560.203
		HARAPAN MULIA	Rp 17.344.616	Rp 14.272.935	Rp 31.617.551
		PAMPANG HARAPAN	Rp 14.120.586	Rp 14.272.935	Rp 28.393.521
		SEDAHAN JAYA	Rp 11.865.208	Rp 14.272.935	Rp 26.138.143
		GUNUNG SEMBILAN	Rp 12.246.096	Rp 14.272.935	Rp 26.519.031
		RIAM BERASAP JAYA	Rp 12.043.324	Rp 14.272.935	Rp 26.316.259
2.	SIMPANG HILIR	TELUKMELANO	Rp 26.332.288	Rp 14.272.935	Rp 40.605.223
		NIPAH KUNING	Rp 10.978.990	Rp 14.272.935	Rp 25.251.925
		PEMANGKAT	Rp 11.490.508	Rp 14.395.270	Rp 25.885.778
		PADU BANJAR	Rp 13.033.230	Rp 14.272.935	Rp 27.306.165
		PENJALAN	Rp 14.462.256	Rp 14.272.935	Rp 28.735.191
		SUNGAI MATA-MATA	Rp 14.460.479	Rp 14.272.935	Rp 28.733.414
		BATU BARAT	Rp 11.842.532	Rp 14.272.935	Rp 26.115.467
		PULAUKUMBANG	Rp 13.766.632	Rp 14.272.935	Rp 28.039.567

		RANTAU PANJANG	Rp	13.182.702	Rp	14.272.935	Rp	27.455.637
		MATAN JAYA	Rp	37.885.737	Rp	454.516.470	Rp	492.402.207
		MEDAN JAYA	Rp	12.488.336	Rp	14.272.935	Rp	26.761.271
		LUBUK BATU	Rp	11.448.274	Rp	14.272.935	Rp	25.721.209
3.	TELUK BATANG	MAS BANGUN	Rp	13.323.006	Rp	14.272.935	Rp	27.595.941
		ALUR BANDUNG	Rp	10.788.595	Rp	14.272.935	Rp	25.061.530
		TELUK BATANG	Rp	28.702.189	Rp	14.475.208	Rp	43.177.397
		SUNGAI PADUAN	Rp	13.969.948	Rp	14.272.935	Rp	28.242.883
		BANYU ABANG	Rp	10.903.916	Rp	14.272.935	Rp	25.176.851
		TELUK BATANG SELATAN	Rp	12.275.733	Rp	14.272.935	Rp	26.548.668
		TELUK BATANG UTARA	Rp	10.547.990	Rp	14.272.935	Rp	24.820.925
4.	PULAU MAYA	TANJUNG SATAI	Rp	13.630.123	Rp	14.272.935	Rp	27.903.058
		KEMBOJA	Rp	12.387.640	Rp	14.272.935	Rp	26.660.575
		DUSUN KECIL	Rp	13.577.525	Rp	14.272.935	Rp	27.850.460
		DUSUN BESAR	Rp	12.067.149	Rp	14.272.935	Rp	26.340.084
		SATAI LESTARI	Rp	12.649.335	Rp	14.272.935	Rp	26.922.270
5.	SEPONTI	SEPONTI JAYA	Rp	17.886.490	Rp	14.272.935	Rp	32.159.425
		TELAGA ARUM	Rp	13.709.562	Rp	14.272.935	Rp	27.982.497
		WONOREJO	Rp	12.808.030	Rp	14.272.935	Rp	27.080.965
		PODORUKUN	Rp	10.388.343	Rp	14.272.935	Rp	24.661.278
		SUNGAI SEPETI	Rp	20.121.067	Rp	14.272.935	Rp	34.394.002
		DURIAN SEBATANG	Rp	11.949.316	Rp	14.272.935	Rp	26.222.251
6.	KEPULAUAN KARIMATA	PELAPIS	Rp	12.746.194	Rp	14.272.935	Rp	27.019.129
		BETOK JAYA	Rp	11.778.455	Rp	14.272.935	Rp	26.051.390
		PADANG	Rp	10.677.829	Rp	14.272.935	Rp	24.950.764
TOTAL			Rp	767.377.503	Rp	1.160.447.548	Rp	1.927.825.051

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI